

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikannya, sehingga pendidikan merupakan sesuatu yang wajib. Pendidikan merupakan sebuah program yang melibatkan sejumlah komponen yang bekerja sama dalam suatu proses untuk mencapai tujuan yang diprogramkan. Tiga komponen dasar pendidikan, yaitu *hardware*, *software*, dan *brainware* dalam proses pencapaian tujuan tersebut maka diperlukan tenaga pengajar/*brainware* yang mempunyai potensi, bakat, kecerdasan, serta minat mengajar yang dinamis yaitu seorang guru yang profesional (Purwanto, 2008).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan baik disekolah maupun diluar sekolah. Tugas dan tanggungjawab guru adalah: (1) membentuk kepribadian peserta didik menjadi warga negara yang baik; (2) mengantarkan anak didik menjadi warga negara yang baik; (3) mengarahkan dan membimbing anak sehingga memiliki kedewasaan dalam berbicara, bertindak dan bersikap; (4) mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecakapan, kepandaian anak didik sesuai dengan nilai dasar negara; (5) memfungsikan diri sebagai penghubung antar sekolah dan masyarakat lingkungan, baik sekolah negeri maupun swasta; (6) harus mampu mengawal dan menegakkan disiplin baik untuk dirinya, maupun murid dan orang lain; (7)

memfungsikan diri sebagai administrator dan sekaligus manajer yang disenangi; (8) melakukan tugasnya dengan sempurna sebagai amanat profesi; (9) guru diberi tanggungjawab paling besar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kurikulum serta evaluasi keberhasilannya; (10) membimbing anak untuk belajar memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi muridnya; dan (11) guru harus dapat merangsang anak didik untuk memiliki semangat yang tinggi dan gairah yang kuat dalam membentuk kelompok studi, mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler dalam rangka memperkaya pengalaman. Peran seorang guru yaitu membentuk karakteristik anak didik atau lulusan yang beriman, berakhlak mulia, cakap, mandiri, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, terutama untuk kehidupannya yang akan datang (Sagala, 2011).

Salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan adalah seorang tenaga pendidik di lembaga PAUD karena guru PAUD merupakan sosok seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan pertama kali pada anak, oleh sebab itu profesionalitasnya harus yang berkompeten atau memiliki kompetensi sesuai dengan bidang atau tugas yang diembannya. Standar minimal yang harus dimiliki guru PAUD dalam menjalankan profesinya menurut PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28, Ayat 3 Dan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1, menyatakan “kompetensi pendidik sebagai pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi paedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial. Kompetensi paedagogik artinya guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai dengan perkembangan

peserta didik. Kompetensi profesional artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang studi yang akan diajarkan dan penguasaan berbagai model dan strategi pembelajaran sehingga peserta didik betul-betul belajar dengan efektif dan kreatif. Kompetensi kepribadian artinya guru memiliki sikap kepribadian yang mantap dan patut diteladani, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi peserta didik. Kompetensi sosial artinya guru memiliki kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya, dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas.

Guru PAUD harus berkualifikasi akademik dengan bidangnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kualifikasi akademik guru PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi supaya guru PAUD memiliki kemampuan profesional seperti yang dicantumkan dalam Permendiknas No. 137 Tahun 2014 tentang standar pendidik antara lain: (a) guru mampu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (b) guru mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan serta guru harus memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik bagi peserta didik. Kegiatan pengembangan dalam mendidik peserta didik tersebut harus selalu ditingkatkan agar guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PAUD pada peserta didik sesuai dengan tahapan usianya; (c) mampu mengembangkan ilmu yang

dimilikinya, karena sangat menentukan hasil belajar yang dicapai peserta didik; (d) mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang baik, yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan; (e) mampu memilih dan menggunakan serta mengusahakan media pembelajaran yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran; (f) mampu mengetahui kemampuan dan penguasaan peserta didik terhadap pelajaran, serta ketepatan dan keefektifan metode pengajaran. Dengan demikian terciptalah pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi di lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Sumatera Utara masih terdapat guru yang mengajar di lembaga PAUD tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya, misalnya pendidikan lulusan SMA, diploma (D-IV) atau sarjana (S1) yang bukan bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi. Dari 22 lembaga PAUD terdapat 19 orang tenaga pendidik yang pendidikan terakhirnya SMA, 14 orang tamatan DIPLOMA, 12 orang tamatan SI non PG-PAUD dan hanya 2 orang tamatan SI PG-PAUD (Dinas Pendidikan Kab. Dairi). Hal ini tentu tidak sesuai dengan UU no. 14 tahun 2005, "*tentang guru dan dosen, pasal 7, pada prinsipnya guru harus memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugas,* dan sangat berpengaruh terhadap lembaga PAUD mengakibatkan kurang sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini seperti yang tertuang dalam

Permendiknas No 137 Tahun 2014, karena terdapat guru kurang menguasai landasan kependidikan baik filosofis, psikologis, dan sosiologis; teori belajar dan prinsip-prinsip bermain sambil belajar yang mendidik terkait dengan berbagai bidang pengembangan anak usia dini, misalnya beberapa guru kurang menguasai bagaimana cara menyusun rencana kegiatan tahunan- bulanan- mingguan- harian, kurang menguasai karakteristik anak usia dini, kurang memahami bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Guru juga kurang mendapat pelatihan tentang bagaimana cara mengajar yang baik dan benar di lembaga PAUD ,

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengingat bahwa kompetensi guru dalam PAUD juga penting dalam menyelenggarakan pendidikan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ analisis tentang kompetensi guru PAUD DI KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA T.A 2016/2017”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Belum semua guru PAUD Di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi memiliki kualifikasi akademik SI PGPAUD maupun SI PSIKOLOGI.
2. Guru kurang menguasai bagaimana cara membuat rancangan kegiatan pembelajaran PAUD.
3. Guru kurang mendapat pelatihan dan pendidikan bagaimana cara mengajar anak usia dini di lembaga PAUD.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini dibatasi hanya pada poin nomor 1 ”Belum semua guru PAUD di kecamatan sumbul kabupaten dairi memiliki kualifikasi akademik SI PGPAUD maupun SI PSIKOLOGI ”.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kompetensi guru PAUD ditinjau dari kualifikasi akademiknya di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara T.A 2016/2017

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk “mengetahui kompetensi guru PAUD di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi baik kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian tentang kompetensi pada guru PAUD di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara T.A 2016/2017 secara teoritik dapat berguna untuk memperkaya konsep ilmu pendidikan khususnya wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi kepala PAUD sebagai bahan masukan dalam mengelola pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan profesionalitas guru.
2. Bagi guru PAUD sebagai masukan dalam meningkatkan dan mengatasi kesulitan yang dialami untuk mengajar, dan dapat mengetahui kekurangannya sebagai seorang pendidik anak usia dini.
3. Bagi dinas pendidikan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka meningkatkan peran serta pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
4. Bagi peneliti sebagai salah satu masukan untuk meningkatkan kompetensi jika suatu saat menjadi guru PAUD dan syarat memperoleh gelar sarjana.
5. Bagi peneliti lain hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk melakukan penelitian tentang permasalahan yang sama.